

KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI KUNINGAN,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN DAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 451.7/KEP.58-Pem.Jnv/2004
NOMOR : KEP- 057 /0 2.22/Dsp.5/12/2004
NOMOR : Kd 10 68 / 6 / ST.03 / 1471/ 2004

T E N T A N G

PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH
DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN DAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- a. Bahwa ajaran Ahmadiyah dinilai bertentangan dengan ajaran Islam sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/DA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984 dan Fatwa MUI Kabupaten Kuningan Nomor 86/MUI-KF-4/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Penyimpangan Ajaran/Falshah Ahmadiyah Qodiyani, serta telah meresahkan kehidupan masyarakat beragama dan mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Kuningan;
- b. Bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kuningan dipandang perlu untuk melarang kegiatan ajaran Ahmadiyah yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penegakan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhalikan

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/DA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984 perihal Aliran Ahmadiyah;
2. Fatwa MUI Kabupaten Kuningan Nomor 86/MUI-KF-4/X/2004 Tanggal 21 Oktober 2004 tentang Penyimpangan Ajaran/Falshah Ahmadiyah Qodiyani;
3. Hasil Rapat Musyawarah tanggal 11 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI KUNINGAN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN DAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PELARANGAN RIJALAH AJARAN AHMADIYAH DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- b. Kepala adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan;
- c. Kepolisian RI adalah Kepolisian Republik Indonesia Resort Kuningan;
- d. PAKEM adalah Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Kuningan;
- e. KOMINDA adalah Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kuningan;
- f. Kandepag adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan beserta jajarannya;
- g. MUI adalah Majelis Ulama Indonesia yang berada di Kabupaten Kuningan;
- h. Ajaran adalah suatu paham yang dianut oleh sekelompok orang berdasarkan kepada pedoman yang dianggap benar dan dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II

PELARANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 2

Melarang seluruh kegiatan ajaran Ahmadiyah dan semua aktivitas keagamaannya yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam di wilayah Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

Sebagai akibat dari pelarangan sebagaimana pasal 2 memerintahkan kepada Tim Koordinasi PAKEM dan KOMINDA serta instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

Pasal 4

Kandepag bersama MUI melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Jemaat Ahmadiyah yang telah dilarang di Kabupaten Kuningan dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam.

BAB III
SANKSI
Pasal 5

Apabila kegiatan ajaran Ahmadiyah tetap dilaksanakan, penanganannya diserahkan kepada pihak Kepolisian RI untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Kuningan
Pada tanggal: 20 Desember 2004


BUPATI KUNINGAN
I N. Rong Hamid Suganda


KEPALA KEJAKSAAN HEGERI
KUNINGAN
Jaksa Madya H.P. 230 013 063


KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN KUNINGAN
Ks. H. MA Syarifuddin
KIP. 150 169 574

Diundangkan di: Kuningan
Pada tanggal: 3 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
SETDA
SURYA AGNI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2005